

**BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA  
ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025**

**Reven Saputra**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

Email: [revensaputr@gmail.com](mailto:revensaputr@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), tetapi kewenangan tersebut terbatas pada aset yang secara hukum merupakan bagian dari harta pailit. Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 membebaskan kewajiban pembayaran iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) atas Unit B1 dan Unit B2 Grand Slipi Tower kepada Tim Kurator PT Inti Artha Multifinance (Dalam Pailit) hingga September 2023, padahal kedua unit tersebut telah dinyatakan bukan bagian dari harta pailit sejak 12 Juni 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertanggungjawaban kurator atas pembayaran IPL serta ketepatan penafsiran Pasal 191 UU KPKPU dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, pertanggungjawaban pribadi kurator berdasarkan Pasal 72 UU KPKPU mensyaratkan pembuktian kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, sedangkan Mahkamah Agung tidak menguraikan unsur tersebut dan cenderung menyimpulkan kelalaian dari hasil akhir sengketa kepemilikan, sehingga menggeser konstruksi fault-based liability ke arah strict liability. Kedua, Pasal 191 UU KPKPU mengatur sumber pembiayaan biaya kepailitan, yaitu harta pailit, bukan pembebanan kepada kurator secara pribadi, dan keberlakuannya terikat pada batas kewenangan kurator menurut Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU. Dengan demikian, IPL yang timbul setelah 12 Juni 2023 tidak dapat dikualifikasikan sebagai biaya kepailitan, apalagi dibebankan kepada kurator.

**Kata Kunci:** biaya kepailitan; harta pailit; iuran pengelolaan lingkungan; kurator; pertanggungjawaban kurator.

**ABSTRACT**

*A curator is authorized to administer and liquidate the bankruptcy estate under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (the Bankruptcy Law), but this authority is limited to assets that legally form part of the estate. Supreme Court Decision Number 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 imposed the obligation to pay Environmental Management Fees (Iuran Pengelolaan Lingkungan or IPL) for Units B1 and B2 of Grand Slipi Tower on the Curator Team of PT Inti Artha Multifinance (in bankruptcy) up to*

**Article History**

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

September 2023, even though both units had been declared outside the bankruptcy estate since 12 June 2023. This study analyzes the basis of the curator's liability for the IPL and the accuracy of the Court's interpretation of Article 191 of the Bankruptcy Law. It applies a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, statutory and case approaches, and secondary data analyzed qualitatively. The findings are twofold. First, a curator's personal liability under Article 72 requires proof of fault or negligence causing loss; the Court did not establish this element and instead inferred negligence from the final outcome of the ownership dispute, shifting the construction from fault-based liability toward strict liability. Second, Article 191 determines the source of funding for bankruptcy costs, namely the estate, rather than imposing them on the curator personally, and its application is bound by the limits of the curator's authority under Article 69 paragraph (1). Accordingly, IPL accruing after 12 June 2023 cannot be classified as a bankruptcy cost, let alone charged to the curator.

**Keywords:** bankruptcy costs; bankruptcy estate; curator; curator's liability; environmental management fees.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks membawa risiko kegagalan usaha. Ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada para kreditornya, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Di Indonesia, mekanisme tersebut adalah kepailitan. Pailit merupakan keadaan ketika debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada lebih dari satu kreditor.<sup>1</sup> Kerangka hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang bertumpu pada prinsip *paritas creditorium*, yaitu kedudukan yang setara di antara para kreditor,<sup>2</sup> dan prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu pembagian harta debitor secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing kreditor.

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan.<sup>3</sup> Pengurusan dan pemberesan harta pailit kemudian menjadi kewenangan kurator sebagaimana ditentukan Pasal 15 jo. Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU, di bawah pengawasan hakim pengawas berdasarkan Pasal 65 UU KPKPU. Pengawasan ini dimaksudkan agar pengurusan dan pembagian harta pailit berjalan proporsional dan tidak ada kreditor yang didiskriminasi.<sup>4</sup> UU KPKPU juga menghendaki pengelolaan harta

<sup>1</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: P.T. Alumni, 2014, hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Adi Satrio, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal, "Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor", *Ganesha Law Review*, Vol. 2, Issue 1, Mei 2020, hlm. 97.

<sup>3</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm. 66.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 66.

pailit yang transparan, akuntabel, dan proporsional serta seimbang antara kepentingan kreditor dan debitor.<sup>5</sup>

Luasnya kewenangan kurator diimbangi oleh batas pertanggungjawabannya. Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU membatasi tugas kurator pada pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sedangkan Pasal 191 UU KPKPU menentukan bahwa biaya kepailitan dibebankan kepada harta pailit, kecuali atas benda yang dieksekusi sendiri oleh kreditor pemegang hak jaminan. Karena itu, biaya dalam proses kepailitan tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pribadi kurator sepanjang kurator bertindak dalam batas kewenangannya, beriktikad baik, dan tanpa kesalahan atau kelalaian yang nyata.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pribadi kurator secara khusus diatur dalam Pasal 72 UU KPKPU, yang mensyaratkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit.

Dalam praktik, persoalan sering muncul ketika kurator harus menentukan aset mana yang termasuk harta pailit, terutama apabila terdapat klaim kepemilikan dari pihak ketiga. Pada tahap awal kepailitan, kurator bekerja berdasarkan data dan dokumen yang terbatas. Apabila kemudian terbukti bahwa aset yang dimasukkan ke dalam daftar harta pailit bukan milik debitor, timbul pertanyaan sejauh mana kurator dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk atas biaya operasional yang melekat pada aset tersebut.

Persoalan tersebut tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Tim Kurator PT Inti Artha Multifinance (Dalam Pailit) memasukkan Unit B1 dan Unit B2 Lantai 11 Grand Slipi Tower ke dalam daftar pertelaan harta pailit. Melalui Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt.Pst. jo. Putusan MA Nomor 495 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, kedua unit tersebut dinyatakan bukan bagian dari harta pailit sejak 12 Juni 2023. Namun, dalam Putusan Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, MA tetap membebaskan tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kedua unit tersebut kepada Tim Kurator hingga September 2023 dengan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 191 UU KPKPU.

Perkara ini penting dikaji karena menyangkut kepastian hukum bagi kurator. Apabila kurator dapat dibebani secara pribadi setiap kali penilaiannya atas status aset yang masih disengketakan kemudian dinyatakan keliru oleh pengadilan, kurator menanggung risiko yang tidak diatur oleh UU KPKPU. Pertanyaan pokoknya adalah apakah setiap biaya yang timbul atas aset yang pernah tercantum dalam harta pailit dapat otomatis dibebankan kepada kurator tanpa terlebih dahulu menilai ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian, dan apakah Pasal 191 UU KPKPU tetap berlaku setelah aset dikeluarkan dari harta pailit.

Secara konseptual, Pasal 1 angka 1 UU KPKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda *failliet*, yang menggambarkan terhentinya kemampuan debitor untuk membayar kewajiban finansialnya,<sup>7</sup> umumnya karena kesulitan keuangan (*financial distress*) yang disertai kemunduran usaha.<sup>8</sup> Kepailitan juga dapat dipahami sebagai putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.<sup>9</sup> Pengaturan kepailitan merupakan perwujudan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP),<sup>10</sup> dengan tujuan menjamin penyelesaian utang-piutang secara adil ketika debitor tidak lagi mampu membayar seluruh kreditornya.<sup>11</sup> Hasil penjualan harta pailit

<sup>5</sup>Hendri Jayadi, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2021, hlm. 120.

<sup>6</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008, hlm. 153.

<sup>7</sup>Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Sulawesi Selatan: Pena Indis, 2016, hlm. 1.

<sup>8</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 1.

<sup>9</sup>Serlika Aprita, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>10</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 23.

<sup>11</sup>Sudaryat, *Teori dan Praktik Hukum Kepailitan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2021, hlm. 6.

didistribusikan secara proporsional kepada para kreditor, kecuali kreditor yang oleh undang-undang wajib didahulukan.<sup>12</sup>

Sejak putusan pailit diucapkan, segala biaya yang timbul dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit pada prinsipnya merupakan beban harta pailit.<sup>13</sup> Pengecualiannya menyangkut benda yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis, yang berdasarkan Pasal 55 UU KPKPU dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.<sup>14</sup> Biaya kepailitan tidak terbatas pada imbalan jasa kurator atau biaya administratif, tetapi juga mencakup biaya yang secara fungsional diperlukan untuk menjaga, mengamankan, dan mempertahankan nilai ekonomis aset dalam harta pailit.<sup>15</sup> Biaya operasional, pemeliharaan, pengamanan, dan kewajiban periodik yang melekat pada aset selama berada dalam harta pailit dapat dikualifikasikan sebagai biaya kepailitan,<sup>16</sup> karena apabila tidak dipenuhi, nilai ekonomis aset berpotensi menurun dan merugikan harta pailit.<sup>17</sup> Biaya semacam ini bukan piutang biasa yang harus diverifikasi, melainkan dibayarkan dari harta pailit sebelum pembagian kepada para kreditor.

Pasal 1 angka 5 UU KPKPU mendefinisikan kurator sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator wajib independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU,<sup>18</sup> antara lain dengan tidak menjadi kreditor, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham, dan tidak berkedudukan sebagai pegawai, komisaris, atau direksi debitor.<sup>19</sup> Kurator perseorangan harus berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus, dan terdaftar pada kementerian yang membidangi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UU KPKPU.<sup>20</sup> Tujuan utama kurator adalah memaksimalkan nilai harta pailit,<sup>21</sup> dan untuk itu kurator diberi kewenangan luas, termasuk menguasai aset debitor, mengajukan penyegelan, serta memilih cara pemberesan. Tindakan kurator tetap sah dan mengikat debitor meskipun putusan pailit kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU KPKPU.<sup>22</sup>

Kewenangan yang luas tersebut membawa tanggung jawab yang besar. Kerugian yang timbul karena tindakan atau kelalaian kurator menjadi tanggung jawab pribadi kurator dan harus dibayar sendiri olehnya,<sup>23</sup> dan menurut Putu Supadmi, kerugian akibat kelalaian atau ketidakprofesionalan kurator tidak dapat dibebankan kepada harta pailit.<sup>24</sup> Sebaliknya, apabila kurator telah bertindak sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku tetapi tetap timbul

---

<sup>12</sup>Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hlm. 15-16.

<sup>13</sup>Fani Putra, "Eksistensi Kreditor Separatis sebagai Pemohon dalam Perkara Kepailitan", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 12.

<sup>14</sup>Dhaniswara Harjono, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: UKI Press, 2020, hlm. 136.

<sup>15</sup>Rochella Narindra, "Tinjauan Hukum atas Pemberesan dan Pembagian Harta Pailit oleh Kurator: Studi Kasus PT. Yama Engineering Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 3.

<sup>16</sup>Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 37-38.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Serlika Aprita, *Op.cit.*, hlm. 134.

<sup>19</sup>Moch Mufti, "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar", *Lex Renaissance*, Vol. 1, 2016, hlm. 102.

<sup>20</sup>Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009, hlm. 88.

<sup>21</sup>Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 62.

<sup>22</sup>Aditya Rizal Ranovianto *et al.*, "Tanggung Jawab Perdata atas Tindakan Lalai Kurator dalam Kepengurusan Harta Pailit", *Journal Publicuho*, Vol. 7, 2024, hlm. 1058.

<sup>23</sup>Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 116-117.

<sup>24</sup>*Ibid.*

kerugian, kerugian tersebut menjadi beban harta pailit, bukan kurator.<sup>25</sup> Karena Pasal 72 UU KPKPU tidak merinci tolok ukur kesalahan atau kelalaian, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa kurator mengemban *statutory duties* yang ditetapkan undang-undang dan *fiduciary duties* terhadap pengadilan (yang diwakili hakim pengawas), debitor, para kreditor, dan para pemegang saham.<sup>26</sup> Dalam teori hukum perdata, pertanggungjawaban dibedakan menjadi pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*), yang mewajibkan pembuktian kesalahan pelaku, dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang membebaskan tanggung jawab semata-mata karena timbulnya kerugian. Rumusan Pasal 72 UU KPKPU jelas menganut model yang pertama.

Penelitian terdahulu telah membahas kurator dari beberapa sudut. Grizelda Jenindya Indira (2021) menganalisis kewenangan kurator membatalkan perjanjian sewa-menyewa atas objek harta pailit dalam Putusan MA Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.<sup>27</sup> Puspa Riezka Lestari (2015) membahas ruang lingkup tanggung jawab kurator secara umum serta menempatkan prinsip kehati-hatian dan iktikad baik sebagai tolok ukur ada atau tidaknya kesalahan kurator.<sup>28</sup> Ranovianto *et al.* (2024) mengkaji tanggung jawab perdata atas tindakan lalai kurator, sedangkan Mufti (2016) mengkaji tanggung jawab kurator dalam penjualan harta pailit di bawah harga pasar. Belum ada kajian yang secara khusus membahas biaya operasional yang melekat pada aset yang statusnya disengketakan lalu dikeluarkan dari harta pailit. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan Pasal 69 ayat (1), Pasal 72, dan Pasal 191 UU KPKPU dengan memperhatikan dimensi waktu, yaitu kapan suatu biaya timbul relatif terhadap perubahan status hukum aset.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana pertimbangan hukum MA dalam Putusan Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 mengenai pembebanan kewajiban pembayaran IPL kepada kurator atas aset yang telah dinyatakan bukan bagian dari harta pailit ditinjau dari UU KPKPU; dan (2) apakah penafsiran MA terhadap Pasal 191 UU KPKPU dalam putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membebaskan pembayaran IPL kepada kurator. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketepatan kedua pertimbangan tersebut serta merumuskan batas pertanggungjawaban kurator atas biaya yang melekat pada aset dalam harta pailit.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dan menerapkannya terhadap suatu peristiwa hukum konkret. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis: penelitian menggambarkan fakta perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan MA Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan UU KPKPU dan doktrin hukum kepailitan.

Penelitian menggunakan dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah UU KPKPU, khususnya Pasal 1 angka 1 dan angka 5, Pasal 24, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72, dan Pasal 191, serta Pasal 1131, Pasal 1132, dan Pasal 1365 KUHP. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah Putusan MA Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 sebagai objek utama, putusan-putusan terkait dalam rangkaian perkara

<sup>25</sup>Martunas Sianturi, "Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan", *Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan*, 2023, hlm. 756.

<sup>26</sup>Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit*, Bandung: PT Alumni, 2014, hlm. 68.

<sup>27</sup>Grizelda Jenindya Indira, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengenai Kewenangan Kurator dalam Melakukan Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa PT Panca Wiratama Sakti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021.

<sup>28</sup>Puspa Riezka Lestari, "Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2015.

yang sama, serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 sebagai pembanding.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah di bidang hukum kepailitan), serta bahan hukum tersier yang menunjang pemahaman istilah hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap norma UU KPKPU, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Perkara ini berawal dari kepailitan PT Inti Artha Multifinance berdasarkan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam pengurusan harta pailit, Tim Kurator memasukkan Unit B1 dan Unit B2 Lantai 11 Grand Slipi Tower ke dalam daftar pertelaan harta pailit. Handi Putranto Wilamarta, yang mengklaim sebagai pemilik sah kedua unit tersebut, mengajukan gugatan lain-lain agar kedua unit dikeluarkan dari daftar tersebut. Kronologi perkara dirangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Kronologi Perkara**

| Waktu                  | Peristiwa                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021                   | PT Inti Artha Multifinance dinyatakan pailit (Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.); Tim Kurator kemudian memasukkan Unit B1 dan Unit B2 ke dalam daftar pertelaan harta pailit. |
| 26 Januari 2023        | Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt.Pst. mengabulkan sebagian gugatan dan memerintahkan kurator menghapus kedua unit dari daftar pertelaan harta pailit.                |
| 12 Juni 2023           | Putusan MA Nomor 495 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menguatkan putusan tersebut; kedua unit secara hukum bukan lagi bagian dari harta pailit.                                                             |
| 23 Juli 2023           | Kurator mengeluarkan kedua unit dari daftar pertelaan harta pailit.                                                                                                                              |
| 19 September 2023      | Terbit tagihan IPL Unit B1 (Maret 2022-September 2023) sebesar Rp219.491.580,00 dan Unit B2 (September 2021-September 2023) sebesar Rp274.364.475,00.                                            |
| 31 Oktober 2024        | Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst. mengabulkan gugatan dan menyatakan Tim Kurator bertanggung jawab secara pribadi atas tagihan IPL.                              |
| 8 dan 18 November 2024 | Tim Kurator mengajukan memori kasasi; Penggugat mengajukan kontra memori kasasi.                                                                                                                 |
| 3 Maret 2025           | Putusan MA Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menolak kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara Rp5.000.000,00.                                                                    |

*Sumber: diolah dari Putusan MA Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.*

Dalam kasasinya, Tim Kurator mendalilkan bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga Tim Kurator tidak wajib membayar kedua tagihan IPL tersebut. MA menolak dalil tersebut dengan menyatakan bahwa

*judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan MA pada pokoknya terdiri atas tiga bagian. Pertama, sejak 12 Juni 2023 kedua unit kembali menjadi milik Penggugat, sehingga sejak tanggal tersebut biaya IPL menjadi tanggung jawab Penggugat. Kedua, terdapat tagihan IPL yang tidak dibayar oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan. Ketiga, MA menyatakan:

“Bahwa biaya IPL tersebut timbul setelah Tergugat memasukkan 2 (dua) unit kantor Nomor 11 B-1 dan Nomor 11 B-2 di Grand Slipi Tower ke dalam daftar pertelaan harta pailit, sehingga menjadi kewajiban Tergugat sebagai konsekuensi hukum memasukkan dua unit kantor [...] ke dalam daftar pertelaan harta pailit PT Inti Artha Multifinance (dalam pailit), kewajiban kurator menanggung segala biaya yang timbul dari harta pailit sebagaimana Ketentuan Pasal 191 Undang-Undang 37 Tahun 2004 [...]”

Ketiga pertimbangan tersebut menunjukkan ketegangan internal. MA sendiri mengakui bahwa sejak 12 Juni 2023 biaya IPL menjadi tanggung jawab Penggugat, tetapi dengan menolak kasasi MA tetap mempertahankan pembebanan seluruh tagihan hingga September 2023 kepada Tim Kurator. Selain itu, MA menjadikan tindakan kurator memasukkan aset ke dalam daftar pertelaan harta pailit sebagai dasar pembebanan, tanpa menguraikan apakah tindakan tersebut mengandung kesalahan atau kelalaian. Kedua persoalan ini dibahas pada subbagian berikut.

### **3.2. Pertanggungjawaban Kurator atas Pembayaran IPL Ditinjau dari Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 UU KPKPU**

Kurator bukan pihak yang menggantikan kedudukan debitor sebagai pemilik harta, melainkan pihak yang berwenang mengelola dan membereskan harta pailit demi kepentingan para kreditor. Kewenangan tersebut tidak tanpa batas. Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.<sup>29</sup> Artinya, kewenangan dan tanggung jawab kurator hanya meliputi aset yang secara hukum masih merupakan bagian dari harta pailit.<sup>30</sup> Apabila suatu aset telah dinyatakan bukan bagian dari harta pailit, dasar kewenangan kurator atas aset tersebut pada prinsipnya ikut berakhir.<sup>31</sup>

Pasal 72 UU KPKPU kemudian menentukan kapan kurator dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kedua pasal ini saling berkaitan: Pasal 69 ayat (1) menentukan batas kewenangan kurator, sedangkan Pasal 72 menentukan konsekuensi hukum apabila kurator melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan tersebut. Karena itu, untuk membebaskan tanggung jawab pribadi kepada kurator, harus dianalisis terlebih dahulu apakah tindakannya masih berada dalam lingkup Pasal 69 ayat (1) dan apakah terdapat kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 72. Konstruksi ini sejalan dengan doktrin yang menempatkan kerugian akibat kelalaian sebagai beban pribadi kurator, sedangkan kerugian yang timbul meskipun kurator telah bertindak sesuai hukum menjadi beban harta pailit.

Penerapan Pasal 72 UU KPKPU dapat dibandingkan dengan Putusan PK Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Dalam perkara tersebut, tanah yang dipertahankan kurator PT Asco sebagai harta pailit ternyata telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 101 tanggal 20 Desember 1996, sedangkan PT Asco baru dinyatakan pailit pada tahun 2000. Pada saat putusan pailit diucapkan, tanah tersebut secara hukum sudah tidak termasuk kekayaan debitor. MA menilai tindakan kurator yang tetap mempertahankan tanah tersebut sebagai harta pailit melanggar hak pihak yang sah sehingga merupakan

<sup>29</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 144.

<sup>30</sup>Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm. 88.

<sup>31</sup>*Ibid.*

perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer. Putusan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban kurator lahir karena terbukti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bukan semata-mata karena kurator mengurus suatu aset. Perbandingan kedua perkara disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Perbandingan Putusan PK Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 dan Putusan MA Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025**

| Aspek                                 | Putusan Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 (PT Asco)                               | Putusan Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 (PT Inti Artha Multifinance)                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Status aset saat kurator bertindak    | Sudah jelas bukan milik debitor; beralih pada 1996, sebelum pailit tahun 2000. | Masih disengketakan; belum ada putusan berkekuatan hukum tetap.                        |
| Kepastian status aset                 | Ada sejak sebelum kepailitan.                                                  | Baru ada pada 12 Juni 2023 melalui Putusan MA Nomor 495 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.         |
| Tindakan kurator setelah status pasti | Tetap mempertahankan aset sebagai harta pailit.                                | Mengeluarkan aset dari daftar pertelaan pada 23 Juli 2023.                             |
| Penilaian unsur kesalahan oleh MA     | Diuraikan; dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.                         | Tidak diuraikan; tanggung jawab ditarik dari tindakan memasukkan aset ke harta pailit. |

*Sumber: diolah oleh penulis.*

Perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan keadaan hukum yang mendasar. Dalam perkara PT Asco, kurator bertindak atas aset yang statusnya sudah pasti berada di luar kekayaan debitor. Sebaliknya, dalam perkara *a quo*, status Unit B1 dan Unit B2 pada saat dimasukkan ke dalam daftar pertelaan harta pailit masih menjadi objek sengketa dan baru memperoleh kepastian setelah Putusan MA Nomor 495 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 berkekuatan hukum tetap. Kurator bertindak berdasarkan data dan dokumen yang tersedia untuk mengamankan aset yang diduga merupakan bagian dari harta pailit, dan setelah statusnya pasti, kurator mengeluarkan aset tersebut dari daftar pertelaan. Dengan demikian, tidak setiap kekeliruan dalam menentukan status aset yang masih disengketakan dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan atau kelalaian menurut Pasal 72 UU KPKPU maupun sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer. Penilaian kesalahan harus didasarkan pada keadaan hukum pada saat kurator menjalankan kewenangannya, bukan pada hasil akhir sengketa yang baru diketahui kemudian.

Pertimbangan MA dalam Putusan Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tidak memenuhi standar tersebut. MA tidak menguraikan standar kehati-hatian apa yang dilanggar kurator, tindakan konkret apa yang merupakan kelalaian, maupun kerugian apa yang timbul terhadap harta pailit akibat tindakan tersebut. Tanggung jawab justru ditarik dari fakta bahwa kurator memasukkan kedua unit ke dalam daftar pertelaan harta pailit dan bahwa kedua unit tersebut pada akhirnya dinyatakan bukan harta pailit. Pendekatan ini mengaburkan perbedaan antara kekeliruan dalam menentukan status aset yang masih disengketakan dan kesalahan atau kelalaian dalam arti Pasal 72 UU KPKPU, padahal keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Apabila dibandingkan dengan teori pertanggungjawaban perdata, konstruksi MA bergeser dari *fault-based liability* yang dianut Pasal 72 UU KPKPU ke arah pertanggungjawaban yang menyerupai *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban yang lahir semata-mata karena adanya kerugian tanpa pembuktian kesalahan. Pergeseran ini tidak memiliki dasar normatif dalam UU

KPKPU. Hasil ini sejalan dengan temuan Lestari (2015) bahwa kehati-hatian dan iktikad baik merupakan tolok ukur kesalahan kurator, karena dalam perkara *a quo* tidak ada uraian bahwa kurator bertindak tanpa kehati-hatian atau beriktikad buruk. Hasil ini juga konsisten dengan pandangan Sjahdeini mengenai *statutory duties* dan *fiduciary duties* kurator: memasukkan aset yang patut diduga milik debitor ke dalam harta pailit justru merupakan pelaksanaan kewajiban kurator untuk mengamankan harta pailit demi kepentingan para kreditor. Sebelum membebaskan tanggung jawab pribadi, MA seharusnya terlebih dahulu menguraikan secara eksplisit terpenuhinya unsur kesalahan atau kelalaian sebagaimana disyaratkan Pasal 72 UU KPKPU. Tanpa uraian tersebut, putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kurator dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU.

### 3.3. Penafsiran Pasal 191 UU KPKPU dalam Menentukan Pembebanan Biaya Kepailitan

MA menjadikan Pasal 191 UU KPKPU sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kewajiban pembayaran IPL menjadi beban kurator, dengan alasan tagihan IPL timbul setelah kurator memasukkan kedua unit ke dalam daftar harta pailit. Dengan kata lain, MA menghubungkan timbulnya biaya tersebut dengan tindakan kurator dalam pengurusan harta pailit.

Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 191 UU KPKPU menunjukkan bahwa norma tersebut berfokus pada mekanisme pembiayaan proses kepailitan. Pasal ini menentukan bahwa biaya kepailitan dibebankan kepada harta pailit, dengan pengecualian atas benda yang dieksekusi sendiri oleh kreditor pemegang hak jaminan. Norma tersebut menjawab dari mana biaya kepailitan dipenuhi, bukan siapa yang secara pribadi wajib menanggungnya. Tidak ada satu pun unsur dalam rumusan Pasal 191 yang menempatkan kurator sebagai subjek yang memikul kewajiban pembayaran biaya kepailitan dari kekayaan pribadinya. Dalam pertimbangannya, MA justru memperlakukan Pasal 191 sebagai dasar untuk menentukan pihak yang wajib menanggung biaya tersebut.

Meskipun demikian, penulis sependapat dengan MA bahwa IPL pada prinsipnya memenuhi karakteristik biaya kepailitan. Sejalan dengan doktrin yang diuraikan dalam pendahuluan, karakteristik biaya kepailitan tidak ditentukan oleh siapa yang mengeluarkan biaya, melainkan oleh apakah biaya tersebut lahir sebagai konsekuensi penyelenggaraan proses kepailitan. IPL dalam perkara *a quo* bukan utang yang telah ada sebelum kepailitan, melainkan biaya yang timbul karena kedua unit tetap dikelola selama tercantum dalam daftar pertelaan harta pailit. IPL membiayai pemeliharaan gedung, keamanan, kebersihan, utilitas, dan fasilitas bersama yang secara langsung mempertahankan fungsi dan nilai ekonomis unit tersebut.

Namun, kualifikasi IPL sebagai biaya kepailitan tidak berarti seluruh tagihan IPL dalam perkara *a quo* tunduk pada Pasal 191 UU KPKPU. Ruang lingkup Pasal 191 tidak hanya ditentukan oleh karakter biaya, tetapi juga oleh status hukum aset yang menjadi sumber biaya tersebut. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa Pasal 191 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU: selama kurator masih berwenang mengurus dan membereskan suatu aset, biaya yang timbul atas aset tersebut dapat dikualifikasikan sebagai biaya kepailitan; ketika kewenangan tersebut berakhir karena aset dikeluarkan dari harta pailit, dasar penerapan Pasal 191 terhadap biaya yang timbul setelahnya juga berakhir. Biaya yang timbul setelah titik tersebut tidak lagi lahir dari proses kepailitan, melainkan dari aset yang secara hukum telah berada di luar rezim kepailitan. Pembagian periode tersebut dirangkum dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Kedudukan Tagihan IPL Berdasarkan Status Hukum Aset**

| Periode              | Status Unit B1 dan Unit B2                                                        | Kedudukan IPL                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebelum 12 Juni 2023 | Tercatat dalam daftar pertelaan harta pailit dan berada dalam pengurusan kurator. | Biaya kepailitan yang dibebankan kepada harta pailit (Pasal 191); bukan beban pribadi kurator kecuali unsur Pasal 72 terbukti. |

| Periode            | Status Unit B1 dan Unit B2                                                  | Kedudukan IPL                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sejak 12 Juni 2023 | Bukan bagian dari harta pailit berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. | Bukan biaya kepailitan; menurut pertimbangan MA sendiri menjadi tanggung jawab pemilik (Penggugat). |

*Sumber: diolah oleh penulis.*

Tanggal 12 Juni 2023 merupakan titik yang relevan karena pada tanggal itulah status kedua unit memperoleh kepastian hukum, meskipun pengeluarannya dari daftar pertelaan baru dilakukan secara administratif pada 23 Juli 2023. MA seharusnya terlebih dahulu memilah tagihan IPL berdasarkan periode tersebut. MA sendiri telah menyatakan bahwa sejak 12 Juni 2023 biaya IPL menjadi tanggung jawab Penggugat, tetapi tetap mempertahankan pembebanan seluruh tagihan hingga September 2023 kepada Tim Kurator. Akibatnya, kekeliruan utama putusan ini tidak terletak pada kualifikasi IPL sebagai biaya kepailitan, melainkan pada penerapan Pasal 191 UU KPKPU tanpa memperhatikan batas keberlakuannya.

Dengan menerapkan Pasal 191 terhadap seluruh tagihan IPL tanpa mempertimbangkan perubahan status hukum aset, MA memperluas norma tersebut melampaui ruang lingkup yang dikehendaki pembentuk undang-undang dalam dua arah sekaligus. Secara subjek, beban yang menurut Pasal 191 jatuh pada harta pailit dialihkan kepada kurator secara pribadi. Secara waktu, biaya yang timbul atas aset yang telah keluar dari harta pailit tetap diperlakukan sebagai biaya kepailitan. Temuan ini melengkapi kajian Narindra (2025) dan Ginting (2019) mengenai cakupan biaya kepailitan: biaya yang melekat pada aset memang dapat menjadi biaya kepailitan, tetapi hanya selama aset tersebut masih berada dalam harta pailit dan dalam pengurusan kurator.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pertimbangan hukum MA dalam Putusan Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 yang membebaskan pembayaran IPL kepada kurator tidak tepat ditinjau dari UU KPKPU. Pertanggungjawaban pribadi kurator berdasarkan Pasal 72 UU KPKPU mensyaratkan terbuktinya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, sedangkan MA tidak menguraikan unsur tersebut dan menarik tanggung jawab dari tindakan kurator memasukkan aset yang statusnya masih disengketakan ke dalam harta pailit. Tindakan tersebut, yang dilakukan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan diikuti dengan pengeluaran aset setelah statusnya pasti, tidak dengan sendirinya merupakan kesalahan atau kelalaian. Pertimbangan MA menggeser konstruksi pertanggungjawaban kurator dari *fault-based liability* ke arah *strict liability* tanpa dasar normatif.

Kedua, penafsiran MA terhadap Pasal 191 UU KPKPU tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan pembayaran IPL kepada kurator. Pasal 191 mengatur bahwa biaya kepailitan dibebankan kepada harta pailit, bukan kepada kurator secara pribadi, dan keberlakuannya terbatas pada biaya yang timbul selama aset berada dalam pengurusan dan pemberesan kurator sesuai Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU. IPL yang timbul sebelum 12 Juni 2023 merupakan biaya kepailitan yang dibebankan kepada harta pailit, sedangkan IPL yang timbul sejak tanggal tersebut berada di luar rezim kepailitan dan tidak dapat dibebankan kepada kurator berdasarkan Pasal 191 UU KPKPU.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Dhaniswara Harjono, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: UKI Press, 2020.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Hendri Jayadi, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2021.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: P.T. Alumni, 2014.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008.
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Sulawesi Selatan: Pena Indis, 2016.
- Sudaryat, *Teori dan Praktik Hukum Kepailitan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.

### Jurnal

- Adi Satrio, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal, "Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor", *Ganesha Law Review*, Vol. 2, Issue 1, Mei 2020.
- Aditya Rizal Ranovianto *et al.*, "Tanggung Jawab Perdata atas Tindakan Lalai Kurator dalam Kepengurusan Harta Pailit", *Journal Publicuho*, Vol. 7, 2024.
- Fani Putra, "Eksistensi Kreditor Separatis sebagai Pemohon dalam Perkara Kepailitan", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Martunas Sianturi, "Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan", *Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan*, 2023.
- Moch Mufti, "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar", *Lex Renaissance*, Vol. 1, 2016.
- Rochella Narindra, "Tinjauan Hukum atas Pemberesan dan Pembagian Harta Pailit oleh Kurator: Studi Kasus PT. Yama Engineering Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2025.

## Karya Ilmiah

Grizelda Jenindya Indira, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengenai Kewenangan Kurator dalam Melakukan Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa PT Panca Wiratama Sakti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021.

Puspa Riezka Lestari, “Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2015.

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

## Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2023.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 31 Oktober 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 12 Juni 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, tanggal 3 Maret 2025.